

## BAB II

### QAR DAN RIB DALAM FIQIH MUAMALAH

#### A. QAR DALAM FIQIH MUAMALAH

##### 1. Pengertian *Qar*

Secara etimologi *qar* merupakan bentuk masdar dari *qara a asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qar* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qar* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk di bayar. Adapun *qar* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengambilkan gantinya di kemudian hari.<sup>1</sup> Pengertian lain pinjaman (*qar*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih, *qar* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum

Dasar disyariatkannya *qar* adalah al-Quran, Hadith dan Ijma'

###### a. Dalil al-Quran dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءُوفًا كَثِيرًا ... ﴿٢٤٥﴾

---

<sup>1</sup> Mardani, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PrenadaMedia, 2013), 333.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.*

- b. Dalil hadith dari Ibnu Majah meriwayatkan hadith yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda: *“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain duakali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.”* (HR. Ibnu Majah)
- c. Dalil ijma’ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.<sup>3</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Qar*

Rukun *qar* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang (*muqri* )
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtari* )
- c. Serah terima (ijab qabul)
- d. Barang yang dipinjamkan (*qar* )<sup>4</sup>

Sedangkan syarat-syarat *qar* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *aqidain* (*Muqri dan Muqtari* )
  - 1) *Ahliyat at-Tabarru’* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak

<sup>3</sup>Mardani, Fikih Ekonomi Syariah, 334.

<sup>4</sup>Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 176.

berhak membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-tabarru'*).

2) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqri* (pihak pemberi utang) di dalam memberikan utang harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak kedua.

b. Syarat *ma'qud alaih* (barang yang diutang), *ma'qud alaih* harus merupakan sesuatu yang bisa diakad *salam*. Segala sesuatu yang sah diakad *salam*, juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya.<sup>5</sup>

c. Syarat *shighat*, *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qar* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqri*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qar* bagi akad lainnya.<sup>6</sup>

#### 4. Beberapa Permasalahan Dalam *Qar*

a. Kekuatan hukum transaksi *qar*

Adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi utang setelah pengutang menerima utang darinya. Namun, bagi pihak pengutang transaksi *qar* adalah boleh (*'aqd ja'iz*). Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qar* mempunyai kekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*). Adapun bagi pengutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar

---

<sup>5</sup>Dumairi, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 102.

<sup>6</sup>M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

utangnya kapanpun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).

b. Syarat tempo *qar*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam *qar* dan tidak mengharuskan hal itu. Karena *qar* merupakan utang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam *qar*. Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.

c. Tambahan pada *qar*

Ada dua macam penambahan pada *qar*, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat, kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap rib berdasarkan sabda Rasulullah saw, "*Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah rib.*"

2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *qar* .

d. Membebaskan sebagai utang dan mempercepat pembayaran sebagiannya

Bentuk konkret masalah ini adalah jika seorang memberi utang kepada orang lain yang harus dibayar pada tempo tertentu, kemudian pemberi utang berkata kepada pengutang, “*Aku bebaskan sebagian utangmu dengan imbalan kamu mengembalikan sisanya sebelum jatuh tempo.*” Fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas (jumhur) ulama mengharamkannya, tetapi yang benar adalah boleh sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah,

e. Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan

Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang. Oleh karena itu, seseorang yang memberi utang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qar* termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.

f. Kewajiban membayar utang

Bagi pemberi utang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang. Sebaliknya, pengutang wajib segera membayar utangnya sebelum meninggal dunia agar

tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban utang.<sup>7</sup>

#### 5. Hukum *Qar*

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*qar*) sebagai berikut:

- a) Pinjaman (*qar*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqri* (peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b) Pinjaman (*qar*) boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqri* (peminjam).
- c) Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d) Jika pengembalian *qar* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqri*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtari*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e) Kreditur (*muqtari*) haram mengambil manfaat dari *qar* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian

---

<sup>7</sup>At-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 165.

pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lain yang keluar dari akad pinjaman jika semua itu disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *mustaqri* (debitur), itu tidak ada salahnya. Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: “Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya)”. (HR. Al-Bukhari)<sup>8</sup>

Firdaus mengemukakan hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN sebagai berikut:

- a) *Qar* menghasil penempatan pemilik. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtari* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqri* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikannya bisa berubah dari *muqri* kepada *muqtari* .
- b) Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qar* harus dilakukan di daerah tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- c) Islam juga mengajarkan agar pemberian *qar* oleh si *muqri* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtari* kepadanya.

---

<sup>8</sup> Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 176.

d) *Qar* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temanya berbelanja di tempat.<sup>9</sup>

#### 6. Hikmah *Qar*

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, di antaranya adalah *qar*. Bahwasannya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi utang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepadanya. Demikian ini karena memberi utang berarti memberi manfaat kepada orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Pemberi utang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>10</sup>

### **B. RIB DALAM FIQIH MUAMALAH**

#### 1. Pengertian Rib

Kata yang digunakan Al-Quran untuk menyatakan bunga adalah *rib*, yang secara harfiah berarti "meningkat." Dalam pengertian fiqih Islam, itu didefinisikan sebagai "tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun, dalam sejumlah transaksi. Jika tambahan itu melebihi atau di atas jumlah uang yang dipinjamkan, seluruh ahli fiqih

---

<sup>9</sup> Ibid.179.

<sup>10</sup> At-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah, 157.



Islam setuju, itulah yang disebut dengan rib . Istilah rib meliputi pengertian riba maupun bunga, yang dikenakan dalam pengertian ekonomi modern. Juga meliputi sejumlah kasus barter, yang melibatkan pertukaran nilai yang tak setara, baik dalam pengertian kuantitas maupun waktu pengiriman.<sup>11</sup>

Dengan demikian, rib menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap rib , karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak rib didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama rib dan al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.

## 2. Jenis-jenis Rib

Rib terbagi dalam dua bagian *rib fadl* dan *rib nasi'ah*.

### a. Rib tambahan dalam jual beli

Islam melarang rib atas jual beli atau perniagaan. Rib tambahan dalam jual beli (*rib fadl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang rib wi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih.

### b. Rib dalam utang piutang

Rib dalam utang piutang (*nasi'ah*) terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>A. A. Islah, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 159.

- 1) *Rib jahiliyah*. Rib inilah yang diharamkan Allah dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali ‘Imran (3): 130)

Hakikat rib jahiliyah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan di bayar pada sutau waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, “Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktutempo dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Dan begitu seterusnya jika si B tidak segera melunasi maka utang si B semakin menumpuk berkali lipat dari utang awal.

- 2) *Rib nasi'ah* berasal dari kata *fi'il madli nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, *rib nasi'ah* identik dengan bunga atas pinjaman.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, 71.

### 3. Larangan Rib Dalam Al-Quran

Umat manusia dilarang mengambil rib apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan rib bersumber dari berbagai surah dalam al-Quran. Larangan rib yang terdapat dalam al-Quran tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan melalui 4 tahap.

Tahap pertama, dalam tahap ini al-Quran menolak anggapan bahwa rib yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Tahap kedua, dalam ayat ini mulai dijelaskan dalam hukum-hukum agama terdahulu, khususnya Yahudi rib digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan rib.<sup>13</sup>

Tahap ketiga, rib diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini rib mulai dilarang.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 189.

<sup>14</sup> Ibid., 190.

#### 4. Dampak Negatif Rib Dalam Segi Sosial Ekonomi

- a) Rib mengeksploitasi kebutuhan kaum miskin dan akan memunculkan banyak persoalan tanpa adanya kesempatan bagi kelompok miskin untuk mengadakan pilihan.
- b) Rib menimbulkan kedengkian dan rasa dendam di antara manusia karena tidak adanya sikap rela orang yang meminjam terhadap harta yang dipinjam.
- c) Rib akan menghapus nilai-nilai kemuliaan dan semangat saling bekerjasama dalam kebaikan dan takwa.<sup>15</sup>

#### 5. Hikmah Diharamkannya Rib

Hikmah diharamkannya rib diantaranya sebagai berikut:

- a) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara bathil.
- b) Memotivasi orang muslim untuk menginventasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslim.
- c) Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya.
- d) Menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaan.
- e) Membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Abdullah Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 183.

<sup>16</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 73.